

Jakarta, 16 Agustus 2019
No.471 /DIR/JUC/VIII/2019

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Nasabah
PT Jasa Utama Capital Sekuritas
Di Tempat

Hal : - **Informasi Perubahan Aturan Account Marjin**

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami informasikan bahwa berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor III-I Kep-00022/BEI/02-2017 (III.2.4.5 dan III.2.6.5) tentang Keanggotaan Marjin dan/atau Short Selling, maka mulai tanggal 02 September 2019 kami memberlakukan beberapa perubahan peraturan transaksi saham pada akun marjin di PT Jasa Utama Capital Sekuritas sebagai berikut :

- Ratio Marjin yang menjadi acuan saat ini adalah nilai cash minus berbanding dengan nilai jaminan/portofolio saham (market value dinilai 100%) akan **berubah menjadi nilai cash minus berbanding dengan nilai jaminan/portofolio saham dipotong haircut (market value tidak dinilai 100%)**

Pada sistem online trading JOIN, ratio marjin yang digunakan adalah ratio yang terdapat pada kolom Ratio Marjin (Screenshoot terlampir)

- Saat ini apabila ratio marjin mencapai >65% (Marjin Call) tidak dilakukan pemblokiran transaksi beli/ tidak Suspend Buy akan **berubah menjadi dilakukan pemblokiran transaksi beli/Suspend Buy dimulai pada H+1 setelah terjadi marjin call. Suspend buy akan dicabut H+1 setelah ratio marjin sudah turun menjadi maksimal 65%.**

Pada sistem online trading JOIN, pada kolom Remain Limit = 0

Apabila Bapak/Ibu memerlukan informasi maupun penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor : 021-83789000 (Vero)

Demikian kami informasikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Jasa Utama Capital Sekuritas



Deddy Suganda W
Direktur Utama



Ludi Susanto
Direktur